

PEDOMAN PERILAKU

Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil Mikro (ASPPUK)

Mukadimah

Reformasi yang berlangsung sejak pertengahan 1998 telah membawa perubahan di Indonesia, yang diikuti oleh pesatnya pertumbuhan organisasi masyarakat sipil (OMS). Sejak rezim orde baru berkuasa hingga pasca reformasi posisi tawar masyarakat sipil di Indonesia masih lemah jika berhadapan dengan negara dan sektor swasta/pasar. Eksistensi masyarakat sipil selalu dikendalikan dan secara sistematis dilemahkan oleh kekuatan global dan diperparah oleh kebijakan negara yang tidak berpihak kepada rakyat dan perempuan. Implikasinya setelah tahun 1998, organisasi masyarakat sipil (OMS) yang diharapkan mampu menjadi kekuatan penyeimbang terhadap negara dan kekuatan pasar dalam upaya memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan rakyat ternyata menghadapi berbagai tantangan eksternal dan internal. Dari aspek eksternal, penguasaan sumberdaya (pendanaan) oleh kekuatan global telah secara sistematis memarginalkan dan mempersulit akses terhadap sumberdaya sehingga memperlemah bahkan mematikan kekuatan dan gerakan organisasi masyarakat sipil. Dari aspek internal, organisasi masyarakat sipil juga menghadapi tantangan terkait akuntabilitasnya yang rendah.

Komitmen terhadap perlunya ASPPUK memiliki Pedoman Perilaku didorong oleh tumbuhnya kesadaran segenap komponen organisasi ASPPUK untuk mengaktualisasikan nilai-nilai etik, prinsip demokrasi, HAM/HAP dan akuntabilitas yang dipercayai dan diperjuangkan oleh ASPPUK.

ASPPUK sebagai salah satu kekuatan masyarakat sipil menyadari perlunya memprakarsai upaya-upaya untuk memperbaiki dan mengatur diri sendiri (*self regulation*) untuk meningkatkan akuntabilitasnya melalui penerapan dan penegakan Pedoman Perilaku. Kebutuhan dan kesadaran untuk memiliki Pedoman Perilaku telah mulai tumbuh pada 2004 dalam Fornas di Bali. Upaya internalisasi dan penegakan Pedoman Perilaku di lingkungan ASPPUK terasa semakin mendesak seiring dengan tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas Ornop. Selain itu, rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap OMS juga menjadi kendala untuk mengembangkan alternatif penggalangan dana dari negara, publik dan swasta.

Oleh karena itu, kami yang tergabung dalam Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil, menyepakati Pedoman Perilaku ASPPUK dan penegakannya sebagai perwujudan tanggung jawab kami kepada masyarakat, mitra-mitra, dan Tuhan YME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian

Yang dimaksud dengan:

1. Pedoman Perilaku ASPPUK adalah norma-norma atau aturan-aturan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang dan atau tidak patut dilakukan oleh ASPPUK.
2. Standar minimal Pedoman Perilaku ASPPUK adalah ukuran minimum Pedoman Perilaku yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh ASPPUK.
3. ASPPUK adalah Asosiasi yang beranggotakan Organisasi Non Permerintah (ORNOP). dan memiliki Badan-Badan, yakni: Dewan Pengawas (DP), Dewan Pengurus Nasional (DPN), Direktur Eksekutif (DE), Dewan Pengurus Wilayah (DPW), dan Koordinator Wilayah (KORWIL).
4. Anggota ASPPUK adalah Organisasi Non Pemerintah (Ornop) yang memiliki komitmen untuk mewujudkan Perempuan Usaha Kecil (PUK) mikro yang kuat dan mandiri dalam masyarakat sipil yang demokratis, sejahtera, egaliter, setara dan berkeadilan gender.
5. Dewan Pengurus Nasional (DPN) adalah kelembagaan yang merupakan representasi anggota perwilayah yang dipilih dan ditetapkan dalam forum nasional.
6. Dewan Pengawas (DP) adalah kelembagaan yang dipilih dan ditetapkan dalam Forum Nasional ASPPUK yang memiliki kewenangan *Yudisial* dalam menegakkan Pedoman Perilaku ASPPUK.
7. Direktur Eksekutif (DE) adalah kelembagaan yang melaksanakan kebijakan organisasi, program kerja dan keuangan tingkat nasional berdasarkan AD-ART.
8. Dewan Pengurus Wilayah (DPW) adalah kelembagaan yang merupakan representasi anggota yang dipilih dan ditetapkan dalam Forum ASPPUK Wilayah
9. Koordinator Wilayah (KORWIL) adalah kelembagaan yang melaksanakan kebijakan organisasi dan program kerja yang telah ditetapkan dalam rapat/forum ASPPUK Wilayah.
10. Personil ASPPUK adalah orang per orang yang menjadi :
 - a) DPN, Dewan Pengawas, DE dan staf Seknas,
 - b) DPW, KORWIL dan staf Sekwil
11. Pelanggaran Pedoman Perilaku adalah perbuatan atau tindakan personil kelembagaan ASPPUK dan anggota ASPPUK yang bertentangan dengan Pedoman Perilaku ASPPUK.
12. Penghargaan adalah bentuk penghargaan yang diputuskan oleh Dewan Pengawas terhadap anggota Asppuk yang dinilai telah menerapkan Pedoman Perilaku.
13. Sanksi adalah bentuk pembelajaran yang diputuskan oleh Dewan Pengawas terhadap Badan Kelembagaan Asppuk dan anggota serta personil yang melanggar Pedoman Perilaku.

Pasal 2 Tujuan

Pedoman Perilaku ASPPUK bertujuan menjaga martabat, citra, dan kredibilitas ASPPUK, serta membantu anggota, Badan-badan kelembagaan ASPPUK dan personil ASPPUK

dalam melaksanakan setiap wewenang, tugas, kewajiban, dan tanggungjawabnya kepada masyarakat dan publik.

BAB II **Nilai-Nilai dan Prinsip**

Pasal 3

Dalam mengembangkan organisasi dan program ASPPUK baik secara kelembagaan dan atau perorangan dilandasi oleh nilai-nilai dan prinsip:

- 1) Kesetaraan dan Keadilan Jender,
- 2) HAM/HAP,
- 3) Non Partisan,
- 4) Nirlaba dan Kerelawanan,
- 5) Profesional,
- 6) Independen,
- 7) Akuntabilitas dan Transparansi,
- 8) Anti Diskriminasi,
- 9) Demokratis dan Anti Korupsi,
- 10) Kolusi dan Nepotisme,
- 11) Anti Hutang Luar Negeri,
- 12) Anti Kekerasan serta
- 13) Keberlanjutan Lingkungan Hidup.

Pasal 4

Kesetaraan dan Keadilan Gender

ASPPUK secara kelembagaan dan perorangan mendorong terciptanya kesetaraan dan keadilan gender.

Kesetaraan dan Keadilan Gender yang dimaksud adalah kesamaan kondisi dan kesetaraan posisi bagi perempuan dan laki-laki, untuk memiliki akses, kontrol dan manfaat terhadap sumberdaya dan hak-haknya sebagai manusia dalam bidang politik, hukum, sosial ekonomi budaya.

Prinsip ini berlaku dalam hal :

1. Pernyataan visi, misi, nilai-nilai, kebijakan dan pengelolaan program lembaga
2. Adanya kebijakan Affirmative action (perlakuan khusus sementara) sekurang-kurangnya 30% bagi perempuan untuk menempati posisi/jabatan strategis di Badan – Badan Kelembagaan ASPPUK (DPN, DPW, Dewan Pengawas (DP), Seknas, Sekwil) dan posisi Badan Pengurus (Board) dan Top Manajemen Ornop anggota ASPPUK.
3. Tidak melakukan aktivitas yang mengakibatkan terjadinya marginalisasi, subordinasi, kekerasan, beban ganda dan stereotype terhadap perempuan.

4. Adanya kebijakan lembaga untuk pemenuhan Hak-hak seksual dan reproduktif perempuan dan bagi laki-laki untuk cuti SIAGA (Siap antar jaga).

Pasal 5 Hak Asasi Manusia

Suatu sikap dan tindakan secara individual maupun kelembagaan yang bertujuan untuk mempromosikan, menghormati, dan melindungi hak asasi setiap orang yang terlibat dalam organisasi maupun program berdasarkan prinsip-prinsip universal HAM.

Hak asasi manusia yang dimaksud adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Prinsip ini berlaku dalam hal :

1. ASPPUK memiliki visi, misi, nilai, kebijakan, dan program sesuai dengan prinsip-prinsip HAM
2. ASPPUK memiliki kebijakan dan program yang mendorong promosi dan pelaksanaan HAM.

Pasal 6 Non Partisan

Suatu sikap atau posisi yang secara kelembagaan tidak memihak, menjadi bagian (afiliasi), atau merupakan perpanjangan tangan dari partai politik.

Prinsip ini berlaku dalam hal :

1. Personil ASPPUK tidak boleh menduduki jabatan politik yakni jabatan yang berada dalam cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif kecuali komisi-komisi independen dan hakim ad-hoc.
2. Personil Badan-Badan Kelembagaan ASPPUK dan Ornop anggota khususnya Badan Pengurus/board (ketua, sekretaris, bendahara), top manajemen (direktur, deputi, manager/koordinator program) dan staf tetap tidak boleh merangkap sebagai pengurus partai politik
3. Personil ASPPUK tidak menjadi tim kampanye resmi untuk mendukung calon-calon untuk jabatan politik.
4. Personil ASPPUK tidak menghimpun dan menggunakan dana/atau aset lembaga untuk tujuan mendapatkan jabatan politik.
5. Personil ASPPUK tidak melakukan pengerahan (mobilisasi) masyarakat dampingan anggota ASPPUK untuk tujuan mendapatkan jabatan politik.

Pasal 7 Non Pemerintah

Suatu posisi secara kelembagaan dimana Ornop tidak menjadi bagian atau berada di bawah, atau mewakili kepentingan organisasi/lembaga negara/pemerintah di luar kepentingan yang sesuai dengan visi dan nilai-nilai yang diperjuangkan oleh ASPPUK.

Untuk menjamin hal tersebut, maka berlaku hal-hal sebagai berikut:

1. Personil Badan-badan Kelembagaan Asppuk yaitu (DPN, DP, DE, DPW & KORWIL tidak boleh merangkap sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
2. Personil Badan Pelaksana anggota ASPPUK tidak boleh merangkap sebagai PNS
3. Badan Pengurus (Board) Ornop anggota ASPPUK yang berprofesi sebagai PNS tidak lebih dari 50%.

Pasal 8 Nirlaba dan Kerelawanan

a). Nirlaba

Suatu sikap dan tindakan secara individual maupun kelembagaan yang tidak menjadikan keuntungan/laba sebagai tujuan kecuali untuk kepentingan perempuan usaha kecil yaitu :

1. ASPPUK tidak membagikan dana dan/atau aset organisasi kepada personilnya diluar gaji, honor, pesangon, biaya transportasi, tunjangan dan asuransi yang sudah diatur dalam aturan organisasi.
2. ASPPUK dalam mengembangkan unit usaha sesuai dengan visi, misi, dan prinsip-prinsip Pedoman Perilaku ASPPUK, serta bertujuan untuk keberlanjutan dan kemandirian lembaga serta untuk kepentingan perempuan usaha kecil.

b). Kerelawanan

Suatu sikap dan tindakan secara individual dan kelembagaan yang tidak *menerima gaji/honor secara rutin atas jabatannya*.

1. Personil ASPPUK mengutamakan pengabdian kepada masyarakat di atas kepentingan pribadi.
2. Personil ASPPUK (DPN, DP, DPW) dan Badan Pengurus (Board) ornop anggota tidak diperbolehkan memperoleh gaji/ honor secara rutin atas jabatannya.
3. Jabatan sebagai DPN dan DPW dan/atau DPN dan DPW, tidak dirangkap dengan jabatan lain sebagai direktur dan komisaris di *Badan usaha* yang didirikan oleh Asppuk

Pasal 9 Profesional

ASPPUK secara kelembagaan dan perorangan melaksanakan manajemen organisasi, program dan sumber daya manusia yang berdasarkan kompetensi, efisiensi, efektifitas.

1. Seknas dan Sekwil serta Anggota ASPPUK memiliki SOP program, keuangan dan personalia
2. Biaya operasional Seknas, Sekwil dan anggota ASPPUK lebih kecil dari biaya program.
3. Seknas, Sekwil dan anggota ASPPUK memiliki program dengan output, dampak dan indikator yang terukur.
4. Personil ASPPUK mempunyai pengetahuan dan keahlian tentang isu-isu yang menjadi bidang kerja.

Pasal 10 Independensi

- 4) Sikap dan tindakan secara individual dan kelembagaan yang tidak ditentukan oleh kepentingan individu, korporasi, donor, pemerintah dan partai politik.
- 2) Sikap dan tindakan yang dimaksud pada ayat 1 adalah: dalam pengambilan keputusan, dalam melakukan aktivitas organisasi, Kebijakan dan rencana strategis ASPPUK.

Pasal 11 Akuntabilitas dan Transparansi

ASPPUK secara kelembagaan dan perorangan mengelola sumberdaya dan menjalankan kewenangan secara bertanggungjawab berdasarkan mandat dan sesuai dengan visi dan misi ASPPUK.

Prinsip ini berlaku dalam hal:

1. Seknas, Sekwil, dan anggota ASPPUK mempunyai laporan tahunan (program dan keuangan)
2. Dewan Pengurus Nasional, Dewan Pengurus Wilayah dan Dewan Pengawas mempunyai laporan pertanggungjawaban setiap 4 tahun yang disampaikan dalam Forum Nasional ASPPUK.
3. Dewan Pengurus Nasional dan Dewan Pengawas melaksanakan rapat secara periodik minimal 1 kali dalam 1 tahun.
4. Badan Pengurus (Board) dan Badan Pengawas anggota ASPPUK melaksanakan rapat secara periodik minimal 1 kali dalam 1 tahun.
5. Semua kebijakan organisasi ASPPUK tersedia dan mudah diakses oleh semua unsur organisasi dan dipublikasikan secara terbuka.
6. Anggota ASPPUK mendampingi minimal 100 perempuan usaha kecil mikro (PUK mikro)
7. Semua informasi ASPPUK yang dipublikasikan haruslah akurat, jujur dan dapat dipertanggungjawabkan.

8. Laporan Keuangan Seknas dan anggota ASPPUK diaudit oleh akuntan publik (khusus untuk lembaga yang menerima bantuan, sumbangan, hibah minimal Rp 500.000.000,- dalam satu tahun) dan dipublikasikan secara terbuka setiap tahun.
9. Dewan Pengurus Nasional ASPPUK melaksanakan Forum Nasional secara regular setiap 3 (tiga) tahun.
10. Forum Nasional ASPPUK melibatkan seluruh unsur organisasi (DPN, DE, Dewan DP, DPW, KORWIL) anggota dan pemangku kepentingan lainnya.
11. ASPPUK memiliki Rencana Strategis yang berorientasi pada penguatan PUK dan dibuat secara partisipatif dengan melibatkan seluruh komponen organisasi, perwakilan masyarakat dampingan, donatur dan pemangku kepentingan.
12. ASPPUK melibatkan masyarakat dampingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi program.
13. ASPPUK memiliki mekanisme evaluasi kelembagaan internal dan eksternal secara berkala.
14. ASPPUK memiliki mekanisme pengaduan internal dan eksternal serta penanganannya.
15. Pengelolaan keuangan ASPPUK berdasarkan sistem akuntansi PSAK 45.
16. ASPPUK memiliki aturan tentang pengadaan barang dan jasa berdasarkan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku umum.
17. Adanya pemisahan fungsi dan personil di antara bagian Keuangan ASPPUK untuk fungsi Pembukuan dan Kasir.
18. Rekening Bank milik ASPPUK atas nama lembaga yang di tandatangani minimal oleh 2 orang, yang terdiri dari unsur :
 - a) DPN atau perwakilan anggota yang diberikan kewenangan oleh DPN dan DE
 - b) DPW atau perwakilan anggota yang diberikan kewenangan oleh DPW dan KORWIL
 - c) Badan Pengurus (Board) dan Pimpinan Pelaksana/Direktur Eksekutif lembaga Anggota

Pasal 12 Anti Diskriminasi

Suatu sikap dan tindakan secara individual maupun kelembagaan yang tidak melakukan pembedaan, pembatasan, pengucilan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, suku, ras, warna kulit, agama dan kepercayaan, afiliasi politik, kelompok/ golongan, bentuk tubuh, kemampuan tubuh, status sosial ekonomi dan orientasi seksual yang mempunyai dampak atau tujuan mengurangi atau meniadakan pengakuan, pemanfaatan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, sipil, agama/kepercayaan atau bidang lainnya (UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM).

Prinsip ini berlaku dalam hal :

1. ASPPUK membuat kebijakan dan program berdasarkan prinsip anti diskriminasi.
2. ASPPUK melakukan rekrutmen staf berdasarkan prinsip anti diskriminasi.
3. ASPPUK memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip anti diskriminasi.

Pasal 13 Anti KKN

Anti korupsi adalah suatu sikap dan tindakan secara individual dan kelembagaan yang mencegah dan menentang perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki yang merugikan keuangan lembaga, negara, dan/atau dari sumber lain.

Anti kolusi: suatu sikap dan tindakan secara individual dan kelembagaan yang menentang kerja sama rahasia/persekongkolan untuk maksud tidak terpuji yang berakibat merugikan organisasi.

Anti nepotisme: suatu sikap dan tindakan secara individual yang menentang tindakan penyalahgunaan kekuasaan dengan memilih atau mengangkat kerabat atau sanak saudara dan teman-teman sendiri (koncoisme) untuk memegang/ mendapatkan jabatan/kekuasaan.

Prinsip ini berlaku dalam hal :

1. Pemisahan fungsi/kewenangan, dan personil antara :
 - a) DPN dengan DE serta DEWAN PENGAWAS
 - b) DPW dengan KORWIL
 - c) Dewan Pengurus dengan Eksekutif/Badan Pelaksana Anggota ASPPUK
2. Antar personil di dalam :
 - a) DPN dan DPW, DEWAN PENGAWAS atau Seknas dan Sekwil ASPPUK
 - b) Dewan pengurus dengan Eksekutif/Badan pelaksana anggota ASPPUK yakni :
 - i) tidak mempunyai hubungan perkawinan dan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat (ayah, ibu, dan anak),
 - ii) tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan kesamping satu derajat (saudara: kakak dan adik).
 - iii) tidak mempunyai hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat (mertua dan anak tiri),
 - iv) tidak mempunyai hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan ke samping satu derajat (ipar).
3. Antara personil ASPPUK:
 - a. DPN dengan DE serta DEWAN PENGAWAS
 - b. DPW dengan KORWIL
 - c. Dewan pengurus dengan Eksekutif/Badan pelaksana anggota ASPPUK
 - i) tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat (ayah, ibu, dan anak),
 - ii) tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan ke samping satu derajat (saudara: kakak dan adik).
 - iii) tidak mempunyai hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat (mertua dan anak tiri),

- iv) tidak mempunyai hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan ke samping satu derajat (ipar).
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ASPPUK mengatur tentang perodesasi masa jabatan DPN, DPW dan DEWAN PENGAWAS serta DE dan KORWIL, yakni maksimum 3 tahun untuk satu kali periode masa jabatan dan dapat dipilih kembali untuk satu kali periode berikutnya.

Pasal 14

Anti Hutang Luar Negeri, Perusahaan Perusak Lingkungan dan Pelanggar HAM

Yang dimaksud dalam pasal ini adalah keseluruhan pendanaan organisasi ASPPUK baik yang diperoleh dari hasil usaha sendiri maupun dari sumbangan pihak lain. Prinsip ini berlaku dalam hal :

- a. ASPPUK dilarang mengakses dana yang berasal dari hutang luar negeri, pencucian uang, perusahaan perusak lingkungan, dan pelanggaran HAM
- b. Penggalangan dana ASPPUK dilakukan dengan cara-cara yang etis dan tidak melanggar hukum.

Pasal 15

Anti Kekerasan

Sikap dan tindakan secara individual maupun kelembagaan untuk menentang perlakuan yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara psikis/mental, fisik, seksual dan ekonomi terhadap seseorang terutama perempuan dan anak, yaitu:

- 1. Dalam upaya memperjuangkan kepentingan Perempuan Usaha Kecil (PUK) ASPPUK menggunakan pendekatan aktif tanpa kekerasan (active non-violence).
- 2. Personil ASPPUK tidak dibenarkan melakukan tindak kekerasan berbasis gender termasuk poligami dan poliandri (resmi maupun tidak resmi) baik terhadap lawan jenis kelamin dan atau sesama jenis kelamin.
- 3. Personil ASPPUK tidak dibenarkan melakukan tindakan kekerasan fisik, psikis/mental, seksual dan penelantaran ekonomi
- 4. ASPPUK memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku kekerasan dalam organisasi dan dalam rumah tangga personil ASPPUK.

Pasal 16

Keberlanjutan Lingkungan Hidup

Suatu sikap dan tindakan secara individual maupun kelembagaan yang berorientasi pada keberlanjutan sumber daya alam dalam operasional organisasi dan pengelolaan program, yaitu: ASPPUK menjalankan prinsip dan kebijakan pemanfaatan sumberdaya alam yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

BAB III

PENEGAKAN PEDOMAN PERILAKU

Pasal 17

Prinsip-Prinsip Penegakan Pedoman Perilaku

- (1) Penegakan Pedoman Perilaku ASPPUK harus menganut prinsip :
 - a. Asas praduga tak bersalah
 - b. Hak untuk membela diri bagi terlapor
 - c. Mendengarkan para pihak
 - d. Tidak ada intervensi dari atau kepada pihak tertentu
 - e. Adil dan berimbang
 - f. Cepat dan biaya murah
- (2) Setiap dugaan pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku, yang dilakukan oleh ASPPUK dan personilnya, ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh Dewan Pengawas berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi penerapan Pedoman Perilaku, pengaduan dan atau dugaan pelanggaran tersebut sudah menjadi pengetahuan publik melalui media formal maupun informal.
- (3) Setiap pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku yang dilakukan oleh ASPPUK dan personilnya, akan dimintakan pertanggungjawaban dan dikenakan sanksi yang ditentukan untuk itu.
- (4) Putusan Dewan Pengawas yang dijatuhkan atas pelanggaran Pedoman Perilaku yang dilakukan oleh ASPPUK dan personilnya bersifat final.

Pasal 18

Penghargaan dan Sanksi

- (1) Anggota ASPPUK yang menerapkan Pedoman Perilaku dengan baik akan diberikan penghargaan, sedangkan yang terbukti melakukan pelanggaran akan mendapatkan sanksi.
- (2) Jenis-jenis penghargaan adalah:
 - a. Rekomendasi/referensi kepada pihak lain
 - b. Prioritas dalam kerjasama program
 - c. Piagam Penghargaan
- (3) Bentuk-bentuk sanksi pelanggaran Pedoman Perilaku, meliputi :

Terhadap anggota ASPPUK :

 - a. Teguran tertulis I

- b. Teguran tertulis II
- c. Pemberhentian dilakukan oleh Dewan Pengawas dan ditetapkan di Forwil dan diumumkan di Fornas dengan mengembalikan semua kerugian lembaga yang ditimbulkan.

Pasal 19
Pelaksanaan Penegakkan Pedoman Perilaku

- (1) Penegakan Pedoman Perilaku ini dilakukan oleh Dewan Pengawas
- (2) Dewan Pengawas bertugas untuk menentukan jenis sanksi yang akan dijatuhkan terhadap anggotanya yang terbukti melakukan pelanggaran Pedoman Perilaku.

BAB V
PENUTUP

Pasal 20

ASPPUK dan personilnya dengan penuh kesadaran akan melaksanakan Pedoman Perilaku ini secara konsisten.

Pedoman Perilaku ini disepakati dan disahkan pada Forum Nasional, dan selanjutnya akan dilakukan evaluasi dalam pelaksanaannya serta penyempurnaan dalam Forum Nasional berikutnya.

Pedoman Perilaku ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Hotel Best Western Premier
Jakarta Timur
Pada Tanggal : 1 Desember 2016